



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 306 /KEP/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NAGEKEO TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN MBAY
TAHUN 2017-2037

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, mengamanatkan bahwa Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34/8540/Bangda, tanggal 1 Nopember 2017 Hal Hasil Konsultasi dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA :** Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM :** Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.

- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Desember 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


✓ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Nagekeo di Mbay;
6. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 306 /KEP/HK/2017****TANGGAL: 4 Desember 2017****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN
PERKOTAAN MBAY TAHUN 2017-2037**

No	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	Keterangan
1	2	3	4
1. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037.			
	<p>Mengingat:</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara;</p>	<p>Mengingat:</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);</p> <p>Ditambahkan 1 (satu) angka baru, berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);</p>	

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penataan BWP Mbay bertujuan untuk ...dstnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Agar dilakukan penyesuaian terhadap tujuan penataan ruang BWP Mbay yaitu “mewujudkan Kawasan Perkotaan Mbay sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Flores yang didukung oleh perdagangan dan jasa serta pertanian yang berwawasan lingkungan”, perlu memperhatikan arahan pengembangan dalam Perda Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031 dimana dalam Perda dimaksud Perkotaan Mbay selain diarahkan sebagai PKL dan KSK untuk kepentingan ekonomi (pusat KAPET Mbay) juga diarahkan sebagai perkotaan dengan fungsi utama pemerintahan, agropolitan, agroindustri dan pendidikan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Zona perlindungan setempat; b. Zona RTH kota; dan c. Zona cagar budaya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Zona perlindungan setempat; b. Zona RTH kota; dan c. Zona suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (7).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Perlu memperhatikan total luasan ruang terbuka hijau terhadap luas kawasan perkotaan (<i>ruang terbuka hijau publik dari 20% luas kawasan</i>), dimana dalam Raperda ini total luas ruang terbuka hijau sebesar 919,9 Ha sedangkan luas kawasan perkotaan Mbay sebesar 5.857,49 Ha (<i>kurang dari 20% luas kawasan</i>).</p>	

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Zona Peruntukan Lainnya (Sub Zona Pertanian).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sub zona pertanian belum menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengingat dalam Pasal 39 ayat (6) Perda Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031, kawasan pertanian pangan berkelanjutan diarahkan pada daerah irigasi di wilayah Kabupaten Nagekeo. • Hal ini juga merujuk pada Pasal 17 ayat (2) yang mengatur sub zona pertanian lahan basah yang berupa persawahan irigasi teknis seluas 611,17 Ha. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Zona Peruntukan Lainnya (Sub Zona Pariwisata)</p>	<p>Perlu menambahkan pengaturan mengenai Sub Zona Pariwisata pada Zona Peruntukan Lainnya, mengingat dalam Perda Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031 terdapat Kawasan Peruntukan Pariwisata Kota Mbay yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan sumber air panas Puta, Kawasan pantai Watundoa – Marapokot – Nangadhero – Anakoli dan kawasan sekitar Gua Jepang (wisata alam); • kawasan agrowisata Mbay dan kawasan Bendungan Sutami (wisata buatan). 	

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan di dalam perkotaan Mbay sebagaimana dimaksud dalam sistem jaringan jalan sekunder yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan arteri sekunder (JAS); b. jalan kolektor sekunder (JKS); c. jalan lokal sekunder (JLS); dan d. jalan lingkungan sekunder (J.Ling-S). 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan Paragraf 1 Rencana Jaringan Jalan Pasal 20</p> <p>(1) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan di dalam Perkotaan Mbay sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan jaringan jalan; b. pengembangan jalur rute angkutan; dan c. pengembangan jalur pejalan kaki/sepeda. <p>(2) Pengembangan Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pengembangan jaringan jalan sekunder, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan arteri sekunder (JAS); b. jalan kolektor sekunder (JKS); c. jalan lokal sekunder (JLS); dan d. jalan lingkungan sekunder (J.Ling-S). 	<p>- Pasal 20 ayat (1) dirumuskan menjadi 2 (dua) ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). - Urutan ayat selanjutnya disesuaikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 27 Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan</p>	<p>Perlu menambahkan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di pertemuan-pertemuan sungai besar di Kecamatan Aesesa sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(2) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, yaitu perumahan dengan jumlah antara 40 (empat puluh) – 100 (seratus) rumah per hektar, meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(2) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perumahan dengan jumlah antara 41 (empat puluh satu) – 100 (seratus) rumah per hektar, meliputi:</p>	

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 50 ayat (2) yang mengatur tentang “ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan pada Sub Zona Ruang Terbuka Biru (Badan Air)”, perlu ditambahkan pengaturan mengenai pemanfaatan bersyarat tertentu (B). - Pasal 50 ayat (3) yang mengatur tentang “ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan pada Sub Zona Ruang Terbuka Perkerasan (paved)”, perlu ditambahkan pengaturan mengenai pemanfaatan bersyarat tertentu (B). 	
		<p>Pasal 52 ayat (3) yang mengatur tentang “ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan pada Sub zona lahan kering”; perlu ditambahkan pengaturan mengenai pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).</p>	
	<p>Pasal 58</p>	<p>Perlu konsistensi antara pembagian kegiatan pada ketentuan khusus dengan pembagian Sub zona pada bab Rencana Pola Ruang, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada ketentuan khusus diatur mengenai Zona rawan bencana banjir, namun pada bab Rencana Pola Ruang tidak diatur terkait hal tersebut. • Perlu dipertimbangkan perlu atau tidaknya pengaturan ketentuan khusus terkait Zona Pertahanan Keamanan, Zona Gardu Induk Listrik, Zona Sumber Air Baku dan Zona BTS sebagaimana tercantum dalam rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana. 	

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Tambahan Pasal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu menambahkan Pasal yang mengatur Zona rawan banjir, mengingat dalam Perda Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031, Desa dan Kelurahan di wilayah Perkotaan Mbay termasuk dalam kawasan rawan banjir. • Pengaturan Zona rawan banjir ini perlu konsistensi dengan pengaturan zona rawan banjir pada Bagian Ketentuan Khusus (Pasal 58). 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p>	<p>(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 	

1	2	3	4
		<p>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.</p> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.</p> <p>(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>(Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)</i></p>	

1	2	3	4
	Pasal 72	<p>Disempurnakan menjadi:</p> <p>(1) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;</p> <p>(2) Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>b. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.</p>	
	Indikasi Program	<p>a. Terdapat beberapa program utama yang belum ditentukan waktu pelaksanaannya, seperti pembangunan dan pengembangan TPA dan TPS pada Zona Peruntukan Khusus.</p> <p>b. Instansi Pelaksana perlu menyesuaikan dengan sumber dana. Contoh, pengembangan jaringan jalan Arteri Primer KI sebagai jalan nasional, sumber dana APBD Kabupaten dan Provinsi serta APBN, maka instansi pelaksana seharusnya tidak hanya Bappelitbangda dan Dinas PUPR saja melainkan perlu dicantumkan pula Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>	

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *l*

J. Maing
✕ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014